



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR 08 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA AKUN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2026, Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN PENGELOLA AKUN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Pengelola Akun Website Dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026 yaitu:

1. Nama : Anwar A.md.
Jabatan : Staf Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
NIP PPPK : 198101022024211004
No. Hp : 081330330332
2. Nama : Munazzir Wiwin, S.I.Kom.
Jabatan : Staf Keuangan, Umum dan Logistik
No. Hp : 085796777737

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jeneponto
Pada Tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



RAHMAT

KEDUA : Menetapkan tugas Pengelola Akun Website Dan Media Sosial yaitu:

1. mengelola internet/internet infrastruktur termasuk komponen seperti web, File Transfer Protocol (FTP), berita dan server mail;
2. berkolaborasi dan berkoordinasi dengan tim pengembang untuk membahas, menganalisis, atau menyelesaikan masalah dan kegunaan;
3. memastikan setiap posting dan link yang sudah sesuai dan dapat diakses;
4. melaporkan semua hasil pelaksanaan dan pengoperasian Website secara berkala kepada KPU Kabupaten Jeneponto;
5. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari editor;
6. mengecek dan memastikan kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah;
7. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
8. melaporkan kepada Pimpinan apabila terdapat tanggapan masyarakat terhadap hasil unggah, dan mengunggah jawaban dari Pimpinan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan;
9. menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor;
10. melakukan pemantauan hasil unggah pada Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Jeneponto Tahun Anggaran 2026;